



PUTUSAN

Nomor 91/PDT/2018/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M. YASIN SINDEK, Tempat lahir/Umur: Jambi Kecil, 21-08-1948, Pekerjaan:

Tani, Tempat tinggal: RT 04, Desa Jambi kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abdul Hair, SH., dan Ruslan Abdul Gani, SH.,** masing masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum “ Sultan Thaha “, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin , SH., Nomor 30 A, Lebak Bandung–Jelutung, Kota Jambi , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 dengan Nomor : 51/SK/Pdt/2018/PN Snt.; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING Semula PENGUGAT;**

LAWAN

1. ASMADI, Agama : Islam, Pekerjaan: Tani, Tempat tinggal: RT .10 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro S., Kabupaten Muaro Jambi; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I Semula TERGUGAT I;**

2. SAHRONI, Agama: Islam, Pekerjaan: Tani , Tempat tinggal: RT .01 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro S , Kabupaten Muaro Jambi; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II Semula TERGUGAT II;**

Dalam hal ini **Tergugat I dan Tergugat II** memberikan kuasa kepada **Ujang Saleh, SH.,** Advokat/Penasihat hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum “Ujang Saleh, SH & Rekan “ beralamat di

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor : 91/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Delima, Rt. 29 Nomor 118, Kelurahan Simpang III Sipin
(Mayang) Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 21 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, dengan
Nomor: 60/SK/Pdt/2018/PN Snt.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 91/PDT/2018/PT JMB
tanggal 8 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 08/Pdt.G/2018/PN SNT., tanggal 20
September 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan surat
gugatannya tertanggal 7 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dalam Register Nomor :
08/Pdt.G/2018/PN SNT., tanggal 8 Mei 2018 telah mengajukan gugatan
sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah perkebunan dengan luas
11,32 (sebelas koma tiga puluh dua) Hektar yang terletak di Desa Tanjung
Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-
batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kanal (Parit) Tanah Usman dan tanah
Bidin ± 300M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Selamat/buluran sungai ±
450M;

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor : 91/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Payo/sungai \pm 250M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wahyu \pm 355 M;
2. Bahwa Penggugat telah memperoleh sebidang tanah tersebut dari membeli (jual-beli) pada tahun 1975 selaku penjual adalah Sdr. Bonang dan pembeli nya M. Yasin Sindek (Penggugat);
 3. Bahwa setelah Sdr Bonang meninggal dunia pada sekitar tahun 1982, oleh ahli warisnya dibuatkan surat keterangan jual beli pada tanggal 7 Maret 1990 bahwa ahli waris Bonang telah mengetahui dan mengakui telah menjual sebidang tanah kepada Penggugat;
 4. Bahwa Penggugat telah melakukan penggarapan dan menanami dengan pohon karet diatas lahan yang telah dibeli dari Bonang tersebut akan tetapi tanaman karet tersebut sebagian tumbuh dan sebagian mati;
 5. Bahwa sekitar tahun 2010 terhadap lahan milik penggugat tersebut pernah ada pihak lain yang mencoba melakukan aktivitas dan menguasai lahan tersebut, akan tetapi setelah di sidang dan dimusyawarahkan oleh Pemerintahan Desa Tanjung Katung dapat diselesaikan dan mengakui pemilik lahan tersebut adalah Hak Penggugat. Kemudian Pemerintah Desa Tanjung Katung melarang siapapun atau pihak ketiga melakukan aktivitas penguasaan dan penggarapan di atas lahan milik penggugat tersebut;
 6. Bahwa kemudian sekitar tahun 2013 pada awalnya tanpa sepengetahuan oleh Penggugat diatas lahan milik Penggugat telah dilakukan penanaman pohon sawit oleh Tergugat I, sehingga Penggugat berusaha mencari informasi kenapa Tergugat I berani melakukan aktifitas dan menguasai lahan tersebut ;
 7. Bahwa Penggugat kembali menghubungi ahli waris Bonang dan menanyakan lahan yang menjadi milik penggugat tersebut apakah ahli waris menjual kembali atau menyuruh pihak lain melakukan penguasaan diatas

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor : 91/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut dan ternyata ahli waris merasa tidak pernah menjual dan melakukan aktifitas penggarapan atau penanaman apapun diatas tanah milik Penggugat;

8. Bahwa kemudian Penggugat mendapatkan informasi dan bukti ternyata Tergugat I telah melakukan penguasaan fisik diatas tanah Penggugat dengan dasar membeli (jual beli) dengan Pihak Tergugat II. Penggugat telah beberapa kali menyampaikan kepada Tergugat I bahwa lahan tersebut adalah milik Penggugat dan tidak boleh menggarap dan menguasai lahan tersebut, akan tetapi oleh Tergugat tidak mengindahkan dan terus melakukan penanaman dan penguasaan fisik secara melawan hukum;
9. Bahwa Penggugat akhirnya menempuh jalur hukum, dengan melaporkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat pada Kepolisian Resort Muaro Jambi sebagai langkah agar para Tergugat menghentikan dan tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum diatas tanah milik Penggugat;
10. Bahwa oleh karena Para Tergugat tetap bersikeras dan tetap menguasai hak milik Penggugat secara melawan hukum, akhirnya Penggugat untuk mendapatkan hak miliknya dengan melakukan gugatan pada Pengadilan Negeri Sengeti agar dapat memperoleh keadilan yang seadil-adilnya;
11. Bahwa sejak Penggugat memiliki sebidang tanah perkebunan tersebut yang terletak di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, tidak dapat melakukan aktifitas maupun memanfaatkan sesuai peruntukannya, oleh karena Tergugat I dan II, telah memanfaatkan bagian dari tanah milik Penggugat tersebut, maka Penggugat secara hukum telah mengalami kerugian baik bersifat materil maupun immaterial;
12. Bahwa bila diperhitungkan nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu:
 - Berupa kerugian Materiil, karena tidak dapat memanfaatkan lahan dan atau kerugian yang dialami Penggugat sebagai berikut bila di

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor : 91/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungkan nilai untuk satu (1) Hektar sekitar satu juta (Rp1.000.000) rupiah x ± 11,32 Hektar x 7 (tujuh) Tahun = Rp81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Berupa kerugian yang bersifat immateril sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Jumlah keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp81.200.000,00+Rp50.000.000,00= Rp131.200.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

13. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II telah memanfaatkan dan menguasai objek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat, maka sudah sewajarnya kepada Para Tergugat atau siapa saja yang berada di atasnya dihukum untuk segera menyerahkan sebidang tanah beserta tanam tumbuh di atasnya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh tanpa beban apapun;
14. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat jangan sampai Para Tergugat atau pihak lain memindah tangankan objek sengketa maka adalah wajar pula terhadap obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) oleh Pengadilan Negeri Sengeti;
15. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah didukung oleh data-data atau bukti-bukti yang autentik maka secara hukum adalah wajar perkara ini diputus dan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet*, banding ataupun kasasi;
16. Bahwa atas kelalaian Para Tergugat menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, maka adalah wajar pula Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat atas kelalaiannya/keterlambatannya menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng, sekaligus dan tunai;

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor : 91/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memanggil Para Pihak pada hari dan waktu yang ditentukan serta berkenan memutus Perkara ini dengan Amar :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik atas sebidang tanah perkebunan dengan luas 11, 32 (sebelas koma tiga puluh dua) Hektar yang terletak di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kanal (Parit) Tanah Usman dan tanah Bidin \pm 300M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Selamat/buluran sungai \pm 450M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Payo/sungai \pm 250M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wahyu \pm 355 M;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang berada diatas tanah Penggugat, untuk segera menyerahkan sebidang tanah beserta tanam tumbuh diatasnya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh tanpa beban apapun;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng (bersama-sama) untuk membayar kerugian kepada Berupa kerugian Materiil dan immateril dengan Jumlah keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp81.200.000,00+Rp50.000.000,00 = Rp131.200.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan kontan ;

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor : 91/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila ia lalai melaksanakan isi Putusan ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng ;
7. Menyatakan sah dan berharga hukum sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengeti di atas objek sengketa;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sengeti dengan putusannya tanggal 20 September 2018 Nomor 08/Pdt.G/2018/PN SNT., telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : **Mengadili :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.616.000,-(satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tersebut Pembanding Semula Penggugat telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 08/Pdt.G//2018/PN Snt., tanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh AMIN S.,SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Sengeti. yang menyatakan bahwa Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 20 September 2018 Nomor : 08/Pdt.G/2018/PN SNT., diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor : 91/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding I Semula Tergugat I dan Terbanding II Semula Tdergugat II Nomor : 08/Pdt.G/2018/PN Snt , yang ditandatangani Oleh H. MUSLIM MZ, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, menyatakan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I Semula Tergugat I dan Terbanding II Semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 22 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 08/Pdt.G/2018/PN Sgt., bertanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh H. Muslim MZ, SH., Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti, telah memberitahukan kepada Pembanding Semula Penggugat dan Terbanding Isemula Tergugat I adan Terbanding II Semula Tergugat II, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2018/PN SNT., tanggal 20 September 2018 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini diterima ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding Semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 08/Pdt.G/2018/PN SNT., tanggal 20 September 2018 telah diajukan pada tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding Semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan
Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor : 91/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan memori banding Tertanggal 21 Nopember 2018 yang pada pokoknya :

Pembanding Semula Penggugat tidak sependapat/keberatan dengan Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) pada Putusan Nomor 08/Pdt.G/2018/PN Snt., tertanggal 20 September 2018 sebagai berikut;

1. Bahwa Pengadilan Tinggi mempunyai kewenangan memeriksa kembali fakta fakta dan penerapan hukumnya dan sesuai fakta pada persidangan para Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan gugatan untuk seluruhnya, selanjutnya Pembanding/Penggugat menyampaikan keberatan dan tidak lazim dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pdt.G/PN Snt., tidak mencantumkan keterangan saksi saksi sehingga Pembanding tidak dapat mengetahui apakah benar keterangan saksi saksi sesuai fakta sehingga menimbulkan ketidaktransparan dan menyembunyikan keterangan saksi saksi yang dicatat oleh Panitera Pengganti;
2. Bahwa Judect Factie tidak meneliti secara cermat, fakta dalam persidangan , hal ini Pembanding paparkan menyangkut saksi saksi yang dihadirkan oleh Penggugat6orangyaitu:USMAN BIDIN (mengetahui langsung karena berbatasan dengan bonang dan yang membuat surat pernyataan bukti P-3) ,AMAN,M.RAFAL (mengetahui jual beli dan melihat kwitansi jual beli yang dimiliki Penggugat), KARTINA,SUJARNI (melihat langsung bukti kepemilikan Penggugat termasuk kwitansi jual beli),bahwa keterangan saksi saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-1 sampai dengan P-7;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor : 91/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang sangat jelas Judect Factie tidak meneliti secara cermat, dalam fakta persidangan, hal ini Pembanding paparkan menyangkut saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ada 6 orang yaitu **1. USMAN BIDIN, 2. AMAN, 3. M., RAFA'I, 4. KARTINA, 5. SUJARNI, 5. SAHADAN;**
4. Bahwa Pembanding sangat tidak sependapat, dengan pertimbangan Yudect factie yang menafsirkan pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan fakta dan ketentuan hukum acara perdata, adapun yang disimpulkan dalam pertimbangan tersebut antara lain adalah bahwa terhadap pertimbangan yudex factie tersebut sangat keliru menafsirkan akta dibawah tangan, karena bukti-bukti Surat yang dimiliki tergugat satupun tidak ada dibantah oleh Para Tergugat maupun saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Penggugat. Sehingga bukti surat Penggugat tersebut diakui dan diterangkan oleh seperti P-1 Kwitansi Jual beli pernah di dilihat saksi Sujarni atau Kepala Desa Tanjung dan perangkat desa lainnya, Kemudian saksi Rafa'i juga pernah melihatnya, **bukti P-2 berupa surat keterangan jual beli pada tanggal 7 Maret 1990 yang dibuat oleh ahli waris Bonang tidak ada yang membantah banhkan telah diketahui oleh Kepala Desa, bukti P-3 berupa surat pernyataan tertanggal 15 Januani 2009 yaitu pernyataan Bedul Menteng, Dola Maaji, Soni Ismail, Usman Bidin, Sahadan Saudin, Taha/Tahok, Bukti tersebut telah dketahui oleh Kepala Desa Pasar Minggu yaitu telah diterangkan Saksi Sujarni, Bukti P-4 Bahwa Kepala Desa Tanjung Kastung pada tanggal 21 Desember 2010 mengundang Penggugat dan Tergugat menyangkut tanah yang disengketakan, dan telah dijelaskan oleh saksi Sujarni dalam persidanganbukti P-5 berupa surat pernyataan ahli waris dari Bonang, merupakan bukti bahwa Jual beli tanah antara Penggugat dengan Bonang telah diketahui oleh ahli warisnya karena tanah tersebut benar telah terjadi jual beli dan diketahui pula kepala Desa Setiris, dan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Muhammad Dani S.Pd tertanggal 14 Februari**

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor : 91/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Pernyataan Dul Karim (Bedul Benteng) tertanggal April 2011, Pernyataan Solihin (Pak Amuk) tertanggal April 2011, Thaha (Thahok) tertanggal April 2011. Bukti tersebut tidak ada yang membantah dan menyangkalnya dan bukti tersebut Surat Pernyataan Muhammad Dani S.Pd tertanggal 14 Februari telah pula ditandatangani oleh saksi Sujarni selaku Kepala Desa Tanjung Katung. Bahwa dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat sebagai bukti yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa Kekuatan mengikatnya akta di bawah tangan menurut Pasal 1875 BW, jika akta di bawah tangan ini diakui oleh orang terhadap siapa akta itu hendak dipakai, maka akta tersebut merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani juga para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya. 4 Syarat alat bukti akta di bawah tangan yaitu: 1. Surat atau tulisan itu ditandatangani. 2. Isi yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum. 3. Sengaja di buat untuk dijadikan bukti dari perbuatan yang disebut di dalamnya. 5 Selain alat bukti di bawah tangan, menurut pasal 164 HIR (284Rbg) alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari: 1. Alat bukti surat. 2. Alat bukti saksi. 3. Bukti persangkaan. 4. Bukti pengakuan. 5. Bukti sumpah

5. Bahwa Judex Factie telah keliru dan tidak teliti dalam pertimbangan hukumnya antara lain yaitu; Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judect Factie tersebut, hanya menyimpulkan sepihak dan tidak logis, memang benar hasil pertemuan tersebut tidak menjadi dasar kepemilikan tanah Penggugat. Namun Judect Factie Pengadilan Negeri sengeti harus logis dan terbuka dalam menganalisa bukti-bukti tersebut. Seharusnya Judect factie kerangka pertimbangan harus menghubungkan peristiwa hukum dan hubungan hukum antara Bukti-bukti dari P-1 s/d P-4 adalah rangkaian

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor : 91/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa hukum, sehingga utuh dan menyeluruh tentang dasar kepemilikan tanah Penggugat;

6. Bahwa Yudect Factie juga sama sekali tidak menyinggung dan mempertimbangkan saksi SUJARNI, karena saksi tersebut adalah Kepala Desa yang terlibat langsung dalam permasalahan tanah Penggugat. Dan saksi Sujarni melihat dan memegang bukti -bukti kepemilikan Penggugat/Yasin Sindek, termasuk kwitansi jual beli Bonang dan surat jual beli dari anak-anaknya; dalam bukti P-3 Sujarni juga menandatangani Kesaksian dari saksi USMAN BIDIN,

Kemudian telah dinyatakan oleh saksi Sujarni dalam persidangan pernah mengetahui dan menandatangani Surat Pernyataan Muhammad Dani S.Pd (adalah ahli waris Bonang selaku penjual kepada Penggugat) tertanggal 14 Februari 2011 (Bukti P-7) ;

7. Bahwa Judect Factie dalam menganalisa pertimbangan hukumnya terhadap fakta persidangan tidak menyeluruh dan terkesan menganalisa serta menyimpulkan bukti-bukti Tertulis Penggugat memisahkan dan seakan-akan bukti Penggugat tersebut terpisah dan berdiri sendiri satu sama lain. Sehingga analisa Yudect factie terkesan mencari kekurangan dan kelemahan dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan apa yang telah Pembanding Semula Penggugat uraikan dan sampaikan dalam memori banding ini tersebut diatas maka, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memberi Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor : 91/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Penggugat tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 08/Pdt.G/2018/PN.Snt, tertanggal 20 September 2018;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- 2 Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik atas sebidang tanah perkebunan dengan luas 11, 32 Hektar yang terletak di Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kanal (Parit) Tanah Usman dan tanah Bidin $\pm 300M$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Selamat /buluran sungai $\pm 450M$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Payo / sungai $\pm 250M$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wahyu $\pm 355 M$;
- 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang berada diatas tanah Penggugat, untuk segera menyerahkan sebidang tanah beserta tanam tumbuh diatasnya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh tanpa beban apapun;
- 5 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng (bersama-sama) untuk membayar kerugian kepada Berupa kerugian Materiil dan

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor : 91/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immateril dengan Jumlah keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 81.200.000,- + 50.000.000,- = 131.200.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan kontan ;

6 Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) apabila ia lalai melaksanakan isi Putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng ;

7 Menyatakan sah dan berharga Hukum Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengeti di atas objek sengketa;

8 Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan kasasi ;

9 Menghukum Para Tergugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Sengeti, surat surat bukti dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti No.08/Pdt.G/2018/PN.SNT., tanggal 20 September 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang ternyata tidak ada hal hal baru yang perlu dipertimbangkan karena pada prinsipnya bukti yang diajukan para pihak

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor : 91/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan khususnya bukti P-1 sampai dengan P-8 beserta keterangan saksi saksi dari pihak Penggugat telah dipertimbangkan dengan benar selanjutnya terhadap isi Memori Banding Pembanding/Penggugat yang menyatakan keberatan dan tidak lazim dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama karena tidak mencantumkan keterangan saksi saksi pada persidangan sehingga menimbulkan ketidaktransparan dan menyembunyikan keterangan saksi yang dicatat oleh Panitera Pengganti selanjutnya Majelis Tingkat banding berpendapat bahwa tidak dicantumkan keterangan saksi di dalam putusan Nomor 08/Pdt.G/2018/PN SNT., Majelis Hakim juga sependapat dengan Hakim tingkat pertama karena isi penyusunan putusan Nomor 08/Pdt.G/2018/PN SNT., sudah berdasarkan Peraturan MA (PERMA) No. 9 Tahun 2017 Tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan atau Penetapan yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim Tingkat pertama oleh karena alasan alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan alasan dari pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 08/Pdt.G/2018/PN SNT., tanggal 20 September 2018 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor : 91/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, peraturan hukum dari Perundangan yang berlaku khususnya Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 08/Pdt.G/2018/PN SNT., tanggal 20 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Kamis** tanggal **6 Desember 2018** oleh kami : **RETNO PURWANDARI Y,SH., MH.**, Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Dr. SUPRPTO, SH., M.Hum.**, dan **HANDRI ANIK EFFENDI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 8 Nopember 2018, Nomor :91/PDT/2018/PT JMB., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **18 Desember 2018** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor : 91/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **POEDJI RAHARDJO,**

SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh

Pembanding Semula Penggugat, dan Terbanding I Semula Tergugat I, serta

Terbanding II Semula Tergugat II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Dr. SUPRAPTO,SH,M.Hum.

RETNO PURWANDARI Y,SH.,MH.

2. HANDRI ANIK EFFENDI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

POEDJI RAHARDJO, SH.

Biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor : 91/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 17 hal Putusan Nomor : 91/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18